



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN.Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**Bayu Aji Bahari Putra**, tempat tanggal lahir Surabaya, 26 November 1974, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Kapas RT.003 RW.003, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;  
Selanjutnya mohon disebut sebagai .....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 4 Maret 2024 dibawah Register Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN Njk, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa di Sukomoro – Nganjuk pernah menikah secara sah Pemohon dengan Nurdaningsih sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 345/03/XII/1999.
2. Bahwa selama dalam perkawainan tersebut diatas telah dikaruniai seorang anak kandung bernama : Raffael Shabri Siraj Qalbi, tempat/tanggal lahir : Nganjuk, 30 Desember 2010, sekarang berusia tiga belas (13) tahun;
3. Bahwa Nurdaningsih (isteri Pemohon) sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wakil / Kuasa atas nama Raffael Shabri Siraj Qalbi, untuk peralihan hak sebagaimana pada Sertipikat Nomor 2008 Kelurahan Kapas, Luas 1.178 M2 yang terletak di Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
5. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut, pihak Notaris

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Njk



menyatakan harus ada penetapan Wakil Kuasa dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

6. Bahwa karena persyaratan pihak Notaris tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi pengurusan surat tanah.

Dari hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dimuka persidangan untuk didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Bayu Aji Bahari Putra sebagai Wakil / Kuasa terhadap seorang anak yang bernama Raffael Shabri Siraj Qalbi, tempat/tanggal lahir : Nganjuk, 30 Desember 2010, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Kelurahan Kapas, RT.003/RW003, Kelurahan Kapas, Kec. Sukomoro, Nganjuk. Untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengurusan surat tanah untuk peralihan hak sebagaimana Sertipikat Nomor 2008 Kelurahan Kapas, Luas 1.178 M2 yang terletak di Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (in person), dan setelah pemohon membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Bayu Aji Bahari Putra diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Nurdaningsih diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3518121907040002, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor : 345/03/XII/1999, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Surat Kematian Nomor : 740/1365/411.518.1002/2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1554/U/2011, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2008, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-7 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **MOCH. RIFAI** dan **HADI SUJATMIKO** pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. RIFAI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (Bayu Aji Bahari Putra), karena Pemohon masih bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Nurdaningsih pada tanggal 01 Desember 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/03/XII/1999 yang dikeluarkan di Nganjuk pada tanggal 01 Desember 1999 oleh KUA Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu RAFFAEL SHABRI SIRAJ QALBI, Lahir di Nganjuk, tanggal 30 Desember 2010, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon yang bernama Nurdaningsih telah meninggal dunia di Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Agustus 2021 sesuai dengan Surat kematian Nomor : 740/1365/411.518.1002/2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk peralihan hak atau untuk menjual tanah tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan serta untuk modal usaha;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar Norma Hukum dan agama;
- Bahwa benar Nurdaningsih (almarhum) dengan selain meninggalkan anak tersebut juga meninggalkan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 dengan luas 1.178 M2 (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi), yang terletak di

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk,  
Propinsi Jawa Timur,

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan biaya pendidikan bagi anak Pemohon dan melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anak yang belum cakap menurut hukum untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses penjualan di hadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2008, yang terletak di Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur dengan luas 1.178 M2 (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi);
- Bahwa Pemohon dan Anak kandungnya beragama yang sama yaitu islam;

## 2. Saksi **HADI SUJATMIKO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (Bayu Aji Bahari Putra), karena Pemohon masih bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Nurdaningsih pada tanggal 01 Desember 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/03/XII/1999 yang dikeluarkan di Nganjuk pada tanggal 01 Desember 1999 oleh KUA Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **RAFFAEL SHABRI SIRAJ QALBI**, Lahir di Nganjuk, tanggal 30 Desember 2010, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon yang bernama Nurdaningsih telah meninggal dunia di Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Agustus 2021 sesuai dengan Surat kematian Nomor : 740/1365/411.518.1002/2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk peralihan hak atau untuk menjual tanah tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan serta untuk modal usaha;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar Norma Hukum dan agama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Nurdaningsih (almarhum) dengan selain meninggalkan anak tersebut juga meninggalkan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 dengan luas 1.178 M2 (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur,
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan biaya pendidikan bagi anak Pemohon dan melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anak yang belum cakap menurut hukum untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses penjualan di hadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2008, yang terletak di Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur dengan luas 1.178 M2 (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi);
- Bahwa Pemohon dan Anak kandungnya beragama yang sama yaitu islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar dapat menunjuk kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama **RAFFAEL SHABRI SIRAJ QALBI**, Lahir di Nganjuk, tanggal 30 Desember 2010 untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum dalam proses penjualan berupa sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor 2008 luas 1.178 M2, terletak di

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ganggangmalang RT.001 RW.008, Kelurahan Kapas RT.003 RW.003, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk,, dan jika dihubungkan dengan adanya bukti surat bertanda (P-3) berupa Surat Kartu Keluarga Nomor : 3518121907040002 maka dapat diketahui pula pada saat diajukannya Permohonan ini pemohon telah memilih berdomisili di Dusun Ganggangmalang RT.001 RW.008, Kelurahan Kapas RT.003 RW.003, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/03/XII/1999, yang diperkuat pula dengan keterangan para saksi diketahui tentang benar adanya pernikahan pemohon dengan Nurdaningsih, di KUA Sukomoro tanggal 01 Desember 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti (P-4), bukti (P-6), yang diperkuat pula dengan keterangan para saksi bahwa atas adanya pernikahan Pemohon dengan Nurdaningsih telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **RAFFAEL SHABRI SIRAJ QALBI** Lahir di Nganjuk, tanggal 30 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti (P-5) berupa Akta Kematian Nomor : 740/1365/411.518.1002/2021, maka dapat diketahui jika benar atas nama Nurdaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bertanda bukti (P-7) berupa sertifikat hak milik Nomor Hak Milik Nomor : 2008 luas 1.178 M2 yang terletak di Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPperdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan : "Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya" ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta adanya keterangan saksi-saksi bahwa diajukannya Permohonan ini adalah atas persetujuan dari anak pemohon guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak pemohon serta untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dengan telah diperolehnya fakta bahwa yang bernama Farrelza Rafameizar Faldiansyah, lahir di Kediri, tanggal 20 Mei 2010 dan Aydin Bagas Satriadi Wijaya, lahir di Malang, tanggal 22 Desember 2012, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa pada saat permohonan ini diajukan kedua anak pemohon tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga dengan demikian masih digolongkan sebagai anak, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pasal 330 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diketahui bahwa Pemohon adalah selaku orang tua kandung dari **RAFFAEL SHABRI SIRAJ QALBI**, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai ikatan keluarga yang sah yang secara otomatis mempunyai hak dalam menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon dinilai tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Bayu Aji Bahari Putra sebagai Wakil / Kuasa terhadap seorang anak yang bernama Raffael Shabri Siraj Qalbi, tempat/tanggal lahir : Nganjuk, 30 Desember 2010, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Kelurahan Kapas, RT.003/RW003, Kelurahan Kapas, Kec. Sukomoro, Nganjuk. Untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengurusan surat tanah untuk peralihan hak sebagaimana Sertipikat Nomor 2008 Kelurahan Kapas, Luas 1.178 M2 yang terletak di Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
3. Membebankan biaya yang timbul kepada pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Adiyaksa David Pradipta, S.H., MH. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Murtiningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MURTININGSIH, S.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H, MH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran.....Rp.  | 30.000,-  |
| 2. ATK .....Rp.         | 75.000,-  |
| 3. PNBP .....Rp.        | 10.000,-  |
| 4. Penggandaan..... Rp. | 15.000,-  |
| 5. Materai .....Rp.     | 10.000,-  |
| 6. Redaksi .....Rp.     | 10.000,- +                                      |
| J u m l a h .....       | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |